



## Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo

Titi Umi Kalsum Hulopi

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo

Korespondensi penulis: [titi.hulopi@ung.ac.id](mailto:titi.hulopi@ung.ac.id)

**Abstract:** *The Influence of Tax Audit Implementation on the Level of Compliance of Individual Taxpayers at the Gorontalo Pratama Tax Service Office. This study aims to test and determine the influence of Tax Audit Implementation on the Level of Compliance of Individual Taxpayers at the Gorontalo Pratama Tax Service Office. The conclusion of this study is that there is an influence of tax audit implementation on the level of compliance of Individual Taxpayers at the Gorontalo Pratama Tax Service Office by 31.2% while 68.8% is influenced by other factors that are not tested. The steps that should be taken by Account Representatives and Tax Audit Officers are expected to further improve the implementation of audits in accordance with audit standards, because these audit standards can maintain the quality of audits, so that every year the compliance of Individual Taxpayers will continue to increase.*

**Keywords:** *Tax, Tax Audit, Compliance, Individual Taxpayers*

**Abstrak:** Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo. Simpulan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo sebesar 31,2% sedangkan sebesar 68,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diuji. Langkah yang sebaiknya dilakukan Para *Account Representative* dan Petugas Pemeriksa pajak diharapkan lebih meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan yang sesuai dengan standar pemeriksaaan, karena standar pemeriksaaan tersebut dapat memelihara kualitas pemeriksaaan, sehingga setiap tahunnya kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terus akan mengalami peningkatan.

**Kata kunci:** Pajak, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan, Wajib Pajak Orang Pribadi

### 1. PENDAHULUAN

Salah satu penyebab peningkatan penerimaan pajak adalah karena semenjak tahun fiskal 1984 Pemerintah memberlakukan reformasi perpajakan (*Tax Reform*) dengan menerapkan sistem *self assesment* dalam pemungutan pajak (Priantara, 2009: 3). Awalnya sistem yang digunakan adalah *official assesment* dimana dalam sistem ini petugas pajak yang memainkan peran aktif dalam hal menghitung dan menetapkan kewajiban perpajakan seorang Wajib Pajak. Namun sejak tahun 1984 dilakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh, sistem *official assesment* diubah menjadi sistem *self assesment* yaitu seorang Wajib Pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan melalui Surat Pemberitahuan (SPT), sehingga Wajib Pajaklah yang memiliki peran aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam sistem ini, SPT tidak hanya berfungsi sebagai data saja, tetapi

merupakan sarana komunikasi antara Wajib Pajak dan fiskus untuk mempertanggungjawabkan pemenuhan seluruh kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak (Suparto, 2007).

Di satu sisi sistem *self assessment* memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang, tetapi disisi lain masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga mengharuskan Wajib Pajak untuk siap menghadapi pengujian kepatuhan atas Wajib Pajak yang dilaporkan melalui pemeriksaan pajak. Dengan adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, diharapkan Wajib Pajak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan atau mengoptimalkan penerimaan pajak.

Waluyo (2011: 57) menjelaskan bahwa agar sistem *self assessment* dapat dilaksanakan dengan baik maka diperlukan adanya kepatuhan dari Wajib Pajak. Adapun upaya-upaya untuk meningkatkan kepatuhan berasal dari dua sisi yaitu sisi Wajib Pajak dan sisi Fiskus. Dari sisi Wajib Pajak yang dapat meningkatkan kepatuhan adalah pemahaman, persepsi, dan kesadaran Wajib Pajak. Sedangkan dari sisi Fiskus yang dapat meningkatkan kepatuhan adalah pemeriksaan, pelayanan dan sanksi. Dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk meneliti pemeriksaan pajak orang pribadi.

**Tabel 1**  
**Wajib Pajak Terdaftar dan Yang melaporkan SPT**

WP	Terdaftar					Yang melaporkan SPT			
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010
Badan	4.054	4.508	5.035	5.555	6.241	73	1.963	1.999	1.778
OP	18.570	27.842	47.247	56.891	64.927	4.983	15.618	29.954	30.008

Sumber: KPP Pratama Gorontalo

Berdasarkan tabel diatas Wajib Pajak terdaftar Orang Pribadi sampai dengan tahun 2011 yaitu sejumlah 64.927, tetapi tingkat kepatuhannya masih rendah yang tercermin dari jumlah yang melaporkan SPT. Pada tahun 2007 jumlah WP Orang Pribadi terdaftar sejumlah 18.570 sedangkan yang melaporkan SPT hanya sejumlah 4.983 sehingga yang tidak memasukkan sejumlah 13.587, jika dipersentasikan yang memasukkan SPT hanya sebesar 26.83%. pada tahun 2010 yang tidak memasukkan SPT sejumlah 26.883, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan WP OP masih rendah.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan adalah dengan melakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu instrumen yang baik untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan, yang tujuan utamanya untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan perpajakan seorang wajib pajak. Tindakan pemeriksaan ini merupakan upaya dalam menilai tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi setiap Wajib Pajak dengan perlakuan yang sama. Dengan demikian, secara yuridis tidaklah terdapat perbedaan antara pemeriksaan pada Wajib Pajak tertentu dibandingkan dengan Wajib Pajak lainnya (Waluyo, 2011: 57). Pemeriksaan pajak tidak lain merupakan pagar penjaga agar Wajib Pajak tetap berada pada koridor peraturan perpajakan.

Dari pengertian ini maka salah satu fokus pemeriksaan pajak adalah pada ketaatan atau kepatuhan (*compliance*) Wajib Pajak dalam menjalankan sistem *self assesment*, yaitu mengisi, menghitung, memperhitungkan, memungut, memotong dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun data Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah diperiksa adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Wajib pajak OP yang telah diperiksa, 2007-2011**

Tahun	Surat Ketetapan Pajak				Jumlah
	STP	SKPKB	SKPLB	SKPN	
2007	471	41	-	-	512
2008	443	-	-	-	443
2009	6	4	1	2	13
2010	15	4	2	1	22
2011	9	4	-	-	13

Sumber: KPP Pratama Gorontalo

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang diperiksa setiap tahunnya mengalami penurunan sehingga dapat mencerminkan adanya peningkatan kepatuhan. Pada tahun 2007 Wajib Pajak yang diperiksa sejumlah 512 sedangkan pada tahun 2011 terdapat penurunan Wajib Pajak yang diperiksa hanya 13 Wajib Pajak.

Penelitian mengenai pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pernah diteliti oleh beberapa orang salah satunya Kusuma Putra (2008). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan rutin pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni lokasi penelitian yang berbeda tempat.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa pemeriksaan sangat diperlukan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban Pajak, sehingga penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian berkaitan dengan “*Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo*”.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pelaksanaan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP PRATAMA Gorontalo.

## 2. METODE

Lokasi penelitian ini adalah kantor pelayanan pajak pratama Gorontalo. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Mei 2012 sampai dengan selesai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yakni menganalisis adanya pengaruh antara variable yang satu dengan lainnya. Variable independen adalah Pemeriksaan pajak dan Variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan berupa pertanyaan (questionnaire) yang disebarkan kepada seluruh *Account Representative* dan petugas pemeriksa di KPP Pratama Gorontalo yang berjumlah 24 Orang.

## 3. HASIL

### Uji Instrumen Validitas

**Tabel 3**  
**Uji Validitas X (Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak)**

Item	r-Hitung	r-tabel	Ket.
1	0.596	0.404	Valid
2	0.826	0.404	Valid
3	0.622	0.404	Valid
4	0.712	0.404	Valid
5	0.749	0.404	Valid
6	0.457	0.404	Valid
7	0.637	0.404	Valid
8	0.674	0.404	Valid
9	0.424	0.404	Valid

10	0.698	0.404	Valid
11	0.630	0.404	Valid
12	0.679	0.404	Valid
13	0.595	0.404	Valid

Sumber: Hasil Olah Data 2012

Berdasarkan hasil uji validitas untuk variable X, diketahui bahwa dalam variable pelaksanaan pemeriksaan pajak semua item pertanyaan valid karena nilai terhitung lebih besar dari tabel.

**Tabel 4**  
**Uji Validitas X (Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak)**

Item	r-Hitung	r-tabel	Ket.
1	0.810	0.355	Valid
2	0.684	0.355	Valid
3	0.766	0.355	Valid
4	0.871	0.355	Valid
5	0.883	0.355	Valid

Sumber: Hasil Olah Data 2012

Berdasarkan hasil uji validitas untuk variable Y, diketahui bahwa dalam variable kepatuhan wajib pajak semua item pertanyaan valid karena nilai terhitung lebih besar dari tabel.

### Uji Reliabilitas

Uji realibitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang dinyatakan valid. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukurannya relative sama maka alat ukur tersebut reliabel. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat ukur dalam mengukur gejala yang sama. Adapun hasil pengujian reliabilitas adalah sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**pengujian reliabilitas**

Variabel	Nilai Alpha	Keterangan
Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak (X)	0.743	Reliabel

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.807	Reliabel
---------------------------	-------	----------

Sumber: Hasil Olah Data 2012

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa variable pelaksanaan pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak memiliki status reliabel. Hal ini dikarenakan nilai *Alpha Cronbach* variable tersebut lebih dari 0,6. Kondisi ini juga memberikan arti bahwa seluruh variable tersebut dapat digunakan pada analisis selanjutnya. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan bantuan Program SPSS Versi 16.

## Uji Normalitas

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
N		24	24
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	34.4490	11.8847
	Std. Deviation	6.99542	3.20530
Most Extreme Differences	Absolute	.172	.181
	Positive	.135	.181
	Negative	-.172	-.162
Kolmogorov-Smirnov Z		.841	.885
Asymp.Sig. (2-tailed)		.480	.413

Sumber: Hasil Olah Data 2012

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak berdistribusi normal, hal ini dikarenakan nilai signifikan lebih besar dari 0,05.

## Pengujian hipotesis

**Tabel 7**  
**Model regresi**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.073	2.847		1.079	.292
	Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak	.256	.081	.558	3.156	.005

Sumber: Hasil Olah Data 2012

Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah:

$$\hat{Y} = 3.073 + 0.256X$$

Koefisien regresi variabel X (Pelaksanaan pemeriksaan pajak) diperoleh sebesar 0.256 dengan arah koefien positif. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak yang sesuai dengan standar akan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Tabel diatas menunjukkan bahwa pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki signifikan 0.005 (dibawah  $\alpha=0.05$ ), maka ini berarti terdapat pengaruh antara pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Koefisien determinasi untuk mengukur besarnya proporsi atau pengaruh variable independent terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui besarnya koefisien determinasi ( $R^2$ ) dapat dilihat pada tabel:

**Tabel 8 Hasil Uji Determinasi  
Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.558 <sup>a</sup>	.312	.280	2.71908

a. Predictors: (Constant), Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Sumber: Hasil Olah Data 2012

Berdasarkan tabel, di atas dapat dilihat hasil analisis regresi menunjukkan nilai  $R_{square}$  atau nilai koefisien determinasi sebesar 0,312 yang berarti bahwa variabel dependen

(kepatuhan wajib pajak) mampu dijelaskan oleh variabel independent (pelaksanaan pemeriksaan pajak) sebesar 31,2%.

## **PEMBAHASAN**

Pengujian hipotesis berdasarkan hasil perhitungan dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, telah terbukti ( $H_0$ ) ditolak. Berdasarkan jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada responden menunjukkan bahwa para pemeriksa pajak telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan dan hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel 31,2% (0,312) dengan Tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini didukung oleh hasil perhitungan nilai  $t_{hitung} (3,156) > t_{tabel} (1,717)$ . Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hanya sebesar 31,2% sedangkan 68,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang lebih dominan seperti penerapan sistem administrasi modern, sanksi, penagihan pajak dengan surat paksa, persepsi wajib pajak dan kesadaran wajib pajak.

Norman dalam Salip (2006) menekankan bahwa pemeriksaan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu dapat mencegah terjadinya penyulundupan pajak oleh Wajib Pajak yang diperiksa. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan bagian vital dari fungsi pengawasan dalam *self assessment system*.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gorontalo. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan perhitungan persamaan Regresi  $\hat{Y} = 3.073 + 0.256X$ . Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan mengalami peningkatan seiring dengan pelaksanaan pemeriksaan yang sesuai dengan standar pemeriksaan.
2. Hasil analisis data untuk perhitungan koefisien determinan  $r^2 = 0,312$ . Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 31,2% sedangkan sebesar 68,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Aritonang, Johannes. 2001. *Analisa Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak dalam Pelaksanaan Undang-undang PPN dan PpnBM pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Medan Satu*. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Budi, Prianto. 2007. *Antara Pemeriksaan Pajak, keberatan dan Banding (Bagian I)*. Jakarta. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Damayanti, Fitri. 2008. *Pengaruh Penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak (penelitian pada kantor pelayanan pajak madya Tangerang)*. Jakarta: jurnal Akuntabilitas UIN Syarif Hidaatullah.
- Fardhani, Yohan. 2010. *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Studi di Desa Landungsari Kabupaten Malang*.
- Jatmiko, Nugroho Agus. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kusuma, Putra Dharma Bayu. 2008. *Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan*.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan Edisi Revisi 2008*. Jakarta: Andi.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-170/PJ/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling Terhadap Wajib Pajak Sebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
- Priantara, Diaz. 2009. *Kupas Tuntas Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penyidikan Pajak*. Jakarta Barat: Indeks.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Rachmad, Bagus Ryan. 2008. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Studi Kasus Pada KPP Pratama Malang Selatan*. Skripsi. Malang: Universitas Muhamadiyah Malang.
- Salip dan Wato Tendi. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang*. *Jurnal Keuangan Publik* Vol.4 No. 2 September 2006 Hal. 61-81.
- Sugiyono. 2009. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.

*Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo*

- Supadmi, Ni Luh. 2001. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. Universitas Udayana.
- Tulus, suparto. 2007. Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tebet. Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.
- Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.